



Implikasi Hukum Administrasi Negara Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara

Rahmat Robuwan^{1*}, Rio Armanda Agustian², Donis Daviska³

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

*Corresponding Author: iwandjohan222@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 17-08-2025

Direvisi: 11-09-2025

Diterbitkan: 04-10-2025

Abstrak: Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan birokrasi yang profesional. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas, keadilan, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan penerapan prinsip netralitas ASN dalam perspektif Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai netralitas ASN telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 42 Tahun 2004, serta berbagai kebijakan teknis lainnya, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Di antaranya adalah ambiguitas regulasi, intervensi politik, lemahnya penegakan sanksi, serta kurangnya pemahaman ASN terhadap etika dan hukum administrasi negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan pengawasan seperti KASN dan BKN, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, edukasi ASN secara berkelanjutan, serta perlindungan hukum bagi ASN dari tekanan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip netralitas ASN, dan penguatan instrumen hukumnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kata Kunci: Netralitas ASN; Hukum Administrasi Negara; Birokrasi, *Good Governance*; Penegakan Hukum.

Abstract: The neutrality of the State Civil Apparatus is a fundamental principle in a democratic government system and a professional bureaucracy. This principle aims to maintain integrity, justice, and accountability in public services. This study aims to examine the regulation and implementation of the principle of ASN neutrality from the perspective of State Administrative Law in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and case study approach. The results of the study indicate that although regulations regarding ASN neutrality have been normatively regulated in Law Number 20 of 2023, Government Regulation Number 42 of 2004, and various other technical policies, various challenges remain in its implementation. These include regulatory ambiguity, political intervention, weak enforcement of sanctions, and a lack of understanding of ASN regarding ethics and state administrative law. To address these

challenges, regulatory reform, strengthening of supervisory institutions such as KASN and BKN, utilization of technology in supervision, continuous ASN education, and legal protection for ASN from political pressure are needed. This study concludes that State Administrative Law has a strategic role in upholding the principle of ASN neutrality, and strengthening its legal instruments is an important part in realizing a professional, neutral, and integrity-based bureaucracy in supporting good governance.

Keywords: *Neutrality Of The State Civil Apparatus; State Administrative Law; Bureaucracy, Good Governance; Law Enforcement*

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan negara modern, keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan vital sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. ASN merupakan komponen utama dalam administrasi pemerintahan yang bertugas untuk menjalankan roda birokrasi secara profesional, efektif, dan efisien. Dalam menjalankan fungsinya, ASN dituntut untuk bersikap netral, terutama dalam konteks politik praktis.¹ Netralitas ASN merupakan prinsip fundamental yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia guna menjaga kualitas pelayanan publik serta integritas lembaga pemerintahan.²

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN masih sering terjadi. Fenomena keterlibatan ASN dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, mencerminkan adanya celah dalam penegakan hukum dan tata kelola administrasi negara.³ Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas instrumen hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, dalam mengatur dan mengawasi perilaku ASN agar tetap berada dalam koridor netralitas yang telah ditetapkan.

Hukum Administrasi Negara merupakan cabang dari hukum publik yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan masyarakat, serta hubungan internal dalam struktur pemerintahan. Dalam konteks ASN, hukum ini memberikan dasar normatif, prosedural, dan kelembagaan terkait pembentukan, pengangkatan, pengawasan, hingga penjatuhan sanksi terhadap aparatur negara. Oleh karena itu, peran Hukum Administrasi Negara sangat sentral dalam membentuk sistem yang mampu menjamin netralitas ASN.

Netralitas ASN memiliki relevansi tinggi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ketika ASN menunjukkan keberpihakan politik, kepercayaan publik terhadap birokrasi akan menurun, karena pelayanan publik dapat menjadi tidak adil atau diskriminatif.⁴ ASN yang berpihak secara politik juga rentan disalahgunakan sebagai alat politik kekuasaan, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan meritokrasi dalam birokrasi negara.

Secara yuridis, ketentuan mengenai netralitas ASN telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, serta berbagai peraturan teknis lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pembina kepegawaian seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Selain itu, Komisi

¹ Muhammad Facri. (2023). *Kajian Tiga Dimensi Komitmen Organisasi Terhadap Komitmen Netralitas Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tenaga Kontrak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Jurnal Andragogi. 11 (2). Hlm 76

² Momon Mulyana. (2024). *Apartur Sipil Negara dan Netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Pendidikan Tambusai. 8 (2). Hlm 32881

³ Fitri Abidah Nur. (2022). *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pusaran Politisasi Birokrasi Di Indonesia*. Jurnal Publicuho. 7 (2). hlm 833

⁴ Novrida Wulandari dan Adianto. (2020). *Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Humaniora. 4 (1). Hlm 166

Aparatur Sipil Negara (KASN) dibentuk sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan sistem merit dan netralitas ASN.⁵

Meskipun regulasi telah cukup lengkap, implementasi hukum masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap ASN yang melanggar prinsip netralitas. Banyak pelanggaran yang hanya berakhir pada teguran administratif tanpa konsekuensi serius, sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum tidak memiliki daya paksa. Di sinilah urgensi dari penguatan peran Hukum Administrasi Negara, tidak hanya dalam aspek normatif, tetapi juga pada tataran institusional dan mekanisme pengawasan.

Selain itu, dalam realitas politik lokal, ASN sering kali berada dalam posisi dilematis, terutama menjelang pemilihan kepala daerah. Kepala daerah yang juga menjadi pembina kepegawaian di daerah masing-masing kerap memanfaatkan pengaruhnya terhadap ASN untuk kepentingan politik tertentu. Situasi ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang memperlemah posisi ASN sebagai pelayan publik yang netral. Dalam kondisi seperti ini, Hukum Administrasi Negara seharusnya mampu menjadi alat perlindungan terhadap ASN agar tidak menjadi korban tekanan politik dari penguasa.

Dari perspektif akademik, kajian mengenai netralitas ASN masih perlu diperluas, terutama dari sudut pandang hukum administrasi. Selama ini, isu netralitas lebih sering dikaji dari aspek etika birokrasi atau manajemen sumber daya manusia aparatur. Padahal, pendekatan hukum memberikan landasan struktural yang lebih kuat dalam merancang sistem dan instrumen penegakan disiplin ASN. Dengan kajian hukum administrasi, dimungkinkan untuk mengembangkan norma-norma baru, memperjelas batasan hukum, serta memperkuat institusi pengawasan agar memiliki legitimasi dan kewenangan yang efektif.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi tantangan baru dalam pengawasan netralitas ASN.⁶ Banyak kasus keterlibatan ASN dalam politik terekam melalui aktivitas media sosial seperti menyukai, membagikan, atau mengomentari konten politik. Hal ini menciptakan tantangan interpretatif terhadap batasan antara kebebasan berekspresi dan kewajiban netralitas. Hukum Administrasi Negara harus mampu merespons perkembangan ini dengan regulasi yang adaptif dan tetap menjamin perlindungan hak asasi ASN sebagai warga negara.

Lebih jauh lagi, penguatan netralitas ASN melalui instrumen Hukum Administrasi Negara harus menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas. Upaya untuk menciptakan ASN yang profesional dan netral tidak bisa dilepaskan dari sistem rekrutmen yang berbasis merit, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga instrumen pembentuk budaya birokrasi yang berintegritas.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai bagaimana Hukum Administrasi Negara berperan dalam mengatur, melindungi, dan menegakkan prinsip netralitas ASN. Kajian ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga sangat penting secara praktis untuk mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih responsif dan efektif dalam menjaga netralitas ASN di tengah dinamika politik dan pemerintahan Indonesia yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

⁵ Dripsy Teresa Pugon. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Hukum Unsrat Lex Administratum. Hlm 1

⁶ Rahmi Ayunda. (2024). *Kelas Pancasila Mahasiswa/I UIB: Optimalisasi Peran Pengawas Pemilu Melalui Media Sosial*. Jurnal Sinar Sang Surya. 8 (2). Hlm. 130

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan sebagai landasan utama dalam menjawab permasalahan penelitian.⁷ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur prinsip netralitas ASN dalam sistem hukum di Indonesia.⁸ Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori dan konsep-konsep dasar terkait netralitas birokrasi dan Hukum Administrasi Negara. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis sejumlah kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di berbagai daerah, termasuk bagaimana sanksi dijatuhkan dan sejauh mana efektivitas respons kelembagaan seperti KASN atau BKN dalam menangani kasus tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen resmi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), surat keputusan, serta dokumen administratif lain yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN.⁹ Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, laporan penelitian, serta berita yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, analisis literatur, dan kajian regulasi yang mengatur netralitas ASN.¹⁰ Selain itu, dilakukan juga studi kasus terhadap beberapa pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan secara resmi atau diberitakan di media massa. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan data secara sistematis dan menyeluruh untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran Hukum Administrasi Negara dalam mengatur dan menegakkan netralitas ASN di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Netralitas ASN dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Netralitas ASN merupakan prinsip yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Dalam konteks hukum administrasi negara, prinsip netralitas ini berkaitan erat dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas, yang menjadi dasar dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan.

Hukum administrasi negara bertugas mengatur hubungan antara negara dengan aparatur sipilnya, termasuk pembatasan hak politik dalam bentuk larangan terlibat dalam aktivitas partai politik atau kampanye.¹¹ Dengan demikian, netralitas ASN bukan hanya norma etik, tetapi juga norma hukum yang mengandung konsekuensi administrative.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem birokrasi modern yang profesional dan demokratis, di mana aparatur pemerintahan harus bersikap tidak memihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan, terutama dalam konteks politik praktis. Dalam perspektif hukum administrasi negara, prinsip netralitas ASN tidak hanya menjadi norma etik yang bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijatuhi sanksi administratif apabila

⁷ Nurul Qamar. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makasar: CV.Sosial Politic Genius (SIGn). Hlm. 10

⁸ Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media. Hlm. 119

⁹ H. Zainudin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 105

¹⁰ Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. Hlm. 85

¹¹ Agnes Febyrian. (2021). *Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Kegiatan Politik*. Jurnal Kertha Negara. 9 (10). Hlm.813

dilanggar.¹² Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur ASN di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa ASN harus bersikap netral dan tidak berpihak dalam kehidupan politik, serta dilarang menjadi anggota partai politik maupun terlibat dalam kegiatan politik praktis. Prinsip netralitas ini juga dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa setiap PNS wajib menjaga integritas dan tidak boleh memihak dalam urusan politik ataupun kepentingan pribadi.

Dari kacamata hukum administrasi negara, regulasi tersebut merupakan instrumen untuk menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab, karena ASN yang netral akan menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik berdasarkan hukum dan prinsip keadilan, bukan karena loyalitas politik atau tekanan dari pihak tertentu. Dalam tataran teori hukum administrasi negara, prinsip netralitas ASN sangat erat kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas tidak berpihak, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, di mana semua tindakan dan keputusan administratif yang diambil oleh pejabat publik harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan menjamin keadilan serta kesetaraan bagi semua warga negara.

Dalam praktiknya, pengaturan netralitas ASN juga diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi seperti Kementerian PANRB, BKN, KASN, Bawaslu, dan Kemendagri dalam mengawasi dan menindak pelanggaran netralitas ASN, terutama menjelang dan selama proses pemilu atau pilkada. Secara yuridis, pelanggaran terhadap netralitas ASN bukan hanya mencederai prinsip pelayanan publik yang adil, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, karena keterlibatan ASN dalam aktivitas politik dapat menyebabkan politisasi birokrasi, penyalahgunaan wewenang, serta hilangnya objektivitas dalam pelayanan masyarakat.¹³

Dalam hal ini, hukum administrasi negara memiliki peran sentral dalam mengatur dan menegakkan disiplin ASN melalui sistem pengawasan, pemberian sanksi, serta penguatan kelembagaan seperti Komisi ASN (KASN) yang bertugas memantau dan memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran netralitas. Namun demikian, dalam realitas implementasi di lapangan, berbagai tantangan masih ditemukan, antara lain lemahnya pelaksanaan rekomendasi KASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), kurangnya pemahaman ASN tentang batasan kegiatan politik yang diperbolehkan, serta adanya tekanan politik dari atasan atau pejabat daerah yang memiliki kepentingan elektoral.

Di sisi lain, regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan efek jera karena sifatnya yang administratif dan seringkali bersifat diskresioner, sehingga pelanggaran netralitas ASN kerap tidak ditindak secara tegas dan merata. Dalam beberapa kasus, ASN yang terlibat dalam kampanye politik atau menyatakan dukungan kepada calon tertentu melalui media sosial hanya diberikan sanksi ringan atau bahkan lolos dari hukuman karena intervensi politik dari pihak-pihak tertentu. (Insan Harapan Harahap, 2024, p.1) Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformasi regulasi dan kelembagaan dalam rangka memperkuat pengaturan netralitas ASN, baik dari sisi perundang-undangan maupun pelaksanaan pengawasan di lapangan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat kewenangan KASN agar tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga memiliki otoritas dalam menjatuhkan sanksi secara

¹² Muhammad Ilham Akbar. (2019). *Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelanggaran Etik Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Medan: Skripsi. Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hlm. 64

¹³ Gema Pradana. (2019). *Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi*. Jurnal Negara Hukum. 10 (1). Hlm. 109

langsung terhadap ASN yang melanggar. Selain itu, dibutuhkan peningkatan literasi hukum dan kesadaran etika ASN melalui pelatihan rutin, sosialisasi, serta sistem pelaporan berbasis publik yang memungkinkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi pelanggaran netralitas.

Dalam konteks hukum administrasi negara, penegakan netralitas ASN seharusnya tidak hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga menggunakan pendekatan preventif dan edukatif untuk mendorong terbentuknya budaya birokrasi yang berintegritas dan bebas dari intervensi politik. Dengan demikian, netralitas ASN bukan hanya soal kepatuhan terhadap peraturan, melainkan merupakan fondasi penting dalam menjaga profesionalitas birokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Jika prinsip netralitas ini dijaga dengan baik, maka ASN akan mampu berperan sebagai pelayan publik yang independen, adil, dan mampu menjaga stabilitas pemerintahan, terlebih di masa-masa krusial seperti pemilu. Sebaliknya, apabila pelanggaran netralitas ASN terus dibiarkan tanpa tindakan tegas, maka akan menciptakan preseden buruk dalam birokrasi, memperkuat politisasi aparatur negara, serta melemahkan efektivitas hukum administrasi negara sebagai penjaga tertib pemerintahan. Oleh karena itu, pengaturan netralitas ASN harus terus diperkuat melalui pembaruan regulasi, penguatan pengawasan kelembagaan, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan aparatur sipil negara, agar tercipta birokrasi yang benar-benar netral, profesional, dan mampu menjadi tulang punggung negara hukum yang demokratis.

Tantangan dan Solusi Penerapan Hukum Administrasi Negara Untuk Menjaga Netralitas ASN di Tengah Dinamika Politik Nasional dan Daerah

Tantangan dalam penerapan hukum administrasi negara untuk menjaga netralitas ASN di tengah dinamika politik nasional dan daerah terjadi karena ambiguitas regulasi, maksudnya meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur tentang netralitas ASN seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, serta Surat Edaran dari BKN dan KASN, namun masih terdapat ambiguitas dalam penerapannya. Misalnya, definisi konkret mengenai bentuk-bentuk pelanggaran netralitas masih multitafsir. Selain ambiguitas juga terdapat intervensi politik dalam praktiknya, ASN sering kali berada dalam posisi rentan terhadap intervensi politik, terutama saat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Pejabat politik kerap menggunakan kekuasaan mereka untuk memobilisasi ASN demi mendukung kepentingan politik tertentu. Hal ini membuat ASN berada dalam dilema antara loyalitas terhadap atasan dengan kewajiban hukum untuk netral. Hal ini juga disebabkan lemahnya penegakan hukum sanksi terhadap ASN yang melanggar prinsip netralitas sering kali tidak konsisten atau tidak memberikan efek jera. Banyak kasus pelanggaran netralitas yang hanya berakhir dengan teguran administratif tanpa tindak lanjut hukum yang tegas. Terakhir karena kurangnya pendidikan politik dan etika administrasi, lebih lanjut sebagian ASN belum memahami secara menyeluruh pentingnya netralitas dalam konteks hukum administrasi negara. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi membuat ASN kurang memiliki kesadaran hukum dan etika birokrasi.

Untuk mengatasi hal tersebut penulis memberikan 7 (tujuh) strategi dalam menjaga netralitas ASN dalam perspektif hukum administrasi negara. Pertama, reformasi regulasi perlu dilakukan pembaruan dan harmonisasi regulasi mengenai netralitas ASN agar lebih jelas, komprehensif, dan tidak multitafsir. Regulasi tersebut harus mencantumkan dengan tegas bentuk-bentuk pelanggaran, mekanisme pelaporan, serta jenis dan tingkat sanksi. Kedua, penguatan lembaga pengawas lembaga seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Ombudsman RI perlu diperkuat baik dari segi kewenangan, sumber daya manusia, maupun anggaran agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan independent. Ketiga, digitalisasi dan transparansi pengawasan

pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap netralitas ASN. Sistem pelaporan digital dan transparansi data ASN yang terlibat politik praktis dapat mendorong akuntabilitas dan memudahkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Keempat, peningkatan edukasi dan pelatihan ASN perlu dibekali dengan pemahaman mendalam tentang hukum administrasi negara, kode etik, dan pentingnya netralitas. Pelatihan rutin dan integrasi materi netralitas dalam diklat ASN harus menjadi prioritas. Kelima, perlindungan ASN dari Tekanan Politik dibutuhkan mekanisme perlindungan hukum bagi ASN yang menolak perintah atasan yang melanggar prinsip netralitas. Undang-undang perlu memberikan jaminan dan perlindungan bagi ASN agar dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa tekanan politik. Keenam, penegakan hukum yang tegas dan konsisten penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran netralitas ASN harus dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi ASN lainnya. Ketujuh, peningkatan peran masyarakat sipil dan media masyarakat dan media memiliki peran penting dalam mengawasi netralitas ASN. Dukungan dari LSM, akademisi, dan jurnalis dalam bentuk pengawasan independen dan advokasi dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas ASN.

KESIMPULAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip hukum yang tidak hanya bersifat etik, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum administrasi negara. Pengaturan netralitas ASN di Indonesia tercermin dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan PP Nomor 42 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa ASN wajib bersikap tidak memihak dalam politik praktis guna menjamin pelayanan publik yang adil dan profesional. Prinsip ini erat kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti kepastian hukum, akuntabilitas, dan tidak berpihak. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya pengawasan, intervensi politik, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan ASN sendiri.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh. Reformasi regulasi diperlukan untuk memperjelas norma dan sanksi pelanggaran netralitas ASN, disertai dengan penguatan kelembagaan seperti KASN dan BKN agar lebih independen dan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi, peningkatan edukasi hukum, serta perlindungan hukum bagi ASN dari tekanan politik juga menjadi aspek penting. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan partisipasi masyarakat sipil serta media dalam pengawasan publik akan memperkuat sistem netralitas birokrasi. Dengan demikian, hukum administrasi negara dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen untuk menciptakan birokrasi yang netral, profesional, dan berintegritas dalam menghadapi dinamika politik nasional dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Febyrian. (2021). *Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Kegiatan Politik*. Jurnal Kertha Negara. 9 (10). P.813-823
- Dripsy Teresa Pugon. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Hukum Unsrat Lex Administratum. 10. P.1-11
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Konseptual*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Fitri Abidah Nur. (2022). *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pusaran Politisasi Birokrasi Di Indonesia*. Jurnal Publicuho. 7 (2). P.833-842.
- Gaffar, Afan. (1999). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar,

Yogyakarta.

- Gema Pradana. (2019). *Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi*. Jurnal Negara Hukum. 10 (1). p. 109 – 28
- H. Zainudin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Insan Harapan Harahap. (2024). *Analisis Netralitas ASN pada Pemilu dalam Mewujudkan Transformasi Birokrasi*. Universitas Bakrie Repository. P.1-13
- Momon Mulyana. (2024). *Aparatur Sipil Negara dan Netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Pendidikan Tambusai. 8 (2). P.32881-32891.
- Muhammad Facri. (2023). *Kajian Tiga Dimensi Komitmen Organisasi Terhadap Komitmen Netralitas Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tenaga Kontrak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Jurnal Andragogi. 11 (2). P.73-81.
- Muhammad Ilham Akbar. (2019). *Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelanggaran Etik Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Skripsi. Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan
- Novrida Wulandari dan Adianto. (2020). *Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Humaniora. 4 (1). P. 166 – 167
- Nurul Qamar. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV.Sosial Politic Genius (SIGn). Makasar.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Banjarmasin
- Rahmi Ayunda. (2024). *Kelas Pancasila Mahasiswa/I UIB: Optimalisasi Peran Pengawas Pemilu Melalui Media Sosial*. Jurnal Sinar Sang Surya. 8 (2). P.130-144.
- Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media. Yogyakarta.